



PUTUSAN

Nomor 475/PID.SUS/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Novaldo
Parulian anak dari Sophan Siregar
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 8
November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pungkursari Gg
Esto No. 193, Kel. Kalicacing, Kec. Sidorejo,
Kota Salatiga atau Cluster Prima Garden Kav
– VI RT 009/RW 001 Kel. Dukuh Kec.
Sidomukti Kota Salatiga
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/09/I/Res.4.2/2023/Reserse Narkoba tanggal 25 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023.
6. Perpanjangan Ketua pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023.
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023.

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 475/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ungaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Novaldo Parulian anak dari Sophan Siregar pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Kamar Hotel 4 Saudara yang beralamat di Tambakboy RT 01 RW 06 Kelurahan Tambakboy Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah atau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran dimana Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan mengadili "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman." Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB Sdr Galih (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencari orang yang mau bekerja memasang/menanam Narkotika Gol I Jenis Shabu di wilayah Macanan. Kemudian terdakwa menawarkan diri untuk mengerjakan pekerjaan tersebut namun ditolak oleh Sdr Galih (DPO) . selanjutnya Terdakwa berinisiatif untuk membeli Narkotika dari Sdr Galih (DPO) karena terdakwa ingin menggunakan Narkotika Gol I Jenis shabu selanjutnya Terdakwa dan Sdr Galih (DPO) sepakat dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana akan dibayar oleh Terdakwa sebagai tanda jadi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersepakat untuk bertemu untuk transaksi Narkotika Gol I Jenis shabu tersebut namun karena sudah larut malam Terdakwa dan Sdr Galih (DPO) membatalkan pertemuan tersebut dan bersepakat untuk bertemu keesokan harinya.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 08.40 WIB Sdr Galih (DPO) menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp menanyakan apakah Terdakwa sedang bekerja, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sedang bekerja

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 475/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa dan Sdr Galih (DPO) sepakat untuk bertemu pukul 17.00 WIB setelah Terdakwa selesai pulang bekerja, kemudian Terdakwa dengan menggunakan angkutan umum menuju di dekat wisata Saloka Kec Tuntang Kabupaten Semarang, setibanya di lokasi tersebut sekira pukul 18.40 WIB Terdakwa dijemput oleh Sdr Galih (DPO) dan mengajak ke Hotel 4 Saudara yang beralamat di Tambakboyo RT 01 RW 06 Kelurahan Tambakboyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah. Setelah sampai di Hotel 4 Saudara sekira Pukul 19.00 WIB kemudian Sdr Galih (DPO) mengirimkan Nomor Rekening Bank BCA 803 0436289 a.n Warsono selanjutnya Terdakwa mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi pembelian Narkotika Gol I Jenis Shabu dari Sdr Galih (DPO) kemudian Sdr Galih (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika Gol I Jenis Shabu selanjutnya Terdakwa dan Sdr Galih (DPO) menggunakan bersama Narkotika tersebut selanjutnya sekira Pukul 20.00 WIB Sdr Galih (DPO) ijin pergi dari Hotel 4 Saudara Ambarawa dan Terdakwa membereskan Narkotika Gol I Jenis Shabu tersebut dimasukkan ke dalam tas slempang warna hitam milik Terdakwa.

- Bahwa sekira Pukul 20.15 WIB Saksi Agung Purba Jati, Saksi Purwanto, dan Saksi Rohmad Dwiyanto yang merupakan Anggota Resmob Narkoba Polres Semarang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana narkotika di Hotel 4 Saudara Ambarawa melakukan pengecekan ke Hotel tersebut selanjutnya pada saat Saksi Saksi Agung Purba Jati, Saksi Purwanto, dan Saksi Rohmad Dwiyanto didampingi dengan Saksi Ratna Kurniawan dan Saksi Dimas Prayoga melakukan pengecekan pada kamar nomor 07 ditemukan Terdakwa berada di dalam kamar tersebut selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus kopi merk kapal api yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal sabu dilipat dan digulung kemudian dimasukan ke dalam potongan sedotan warna biru bergaris putih, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal sabu digulung kemudian dimasukan ke dalam potongan sedotan warna merah bergaris putih yang berada di dalam tas slempang warna hitam milik Terdakwa selanjutnta atas hal tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Semarang untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 475/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 228/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023

- Barang bukti yang diterima diberi No Lab 228/NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-536/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna ungu bergaris putih berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristas 0,12815 gram

2. BB-537/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna merah bergaris putih berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristas 0,21274 gram

Pemeriksaan

1. BB-536/2023/NNF hasil POSITIF METAMFETAMINA
2. BB-537/2023/NNF hasil POSITIF METAMFETAMINA

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB- 536/2023/NNF dan BB-537/2023/NNF berupa serbuk Kristal di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa seijin atau persetujuan dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 475/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 9 Agustus 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 475/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 9 Agustus 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 475/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang Nomor Register Perkara PDM-25/M.3.42/Enz.2/03/2023 tanggal 15 Juni 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Novaldo Parulian anak dari Sophan Siregar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

4.1.1 (satu) buah bekas bungkus plastik merk Kapal Api yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal sabu dengan berat 0.36 gram (ditimbang dengan pembungkusnya) dilipat dan digulung kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna biru bergaris putih dengan berat bersih 0,12815 gram kemudian dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik didapatkan hasil positif **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga sisa barang bukti untuk pembuktian dipersidangan sebanyak 0,11981 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal sabu dengan berat 0.40 gram (ditimbang dengan pembungkusnya) dilipat dan digulung kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna merah bergaris putih kemudian dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik didapatkan hasil positif **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga sisa barang bukti untuk pembuktian dipersidangan sebanyak 0,20441 gram

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 475/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2.1 (satu) buah tas selempang warna coklat hitam dengan merk bertuliskan LABIEN

4.3.1 (satu) buah HP merk HUAWEI type nova 2i warna hitam dengan nomor simcard 0812 2640 1678

4.4.1 (satu) buah botol air mineral merk prima (bekas digunakan sebagai bong/alat hisap)

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Unr, tanggal 13 Juli 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Novaldo Parulian anak dari Sophan Siregar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Novaldo Parulian anak dari Sophan Siregar** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 7 (tujuh) bulan, serta Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

5.1. 1 (satu) buah bekas bungkus plastik merk Kapal Api yang didalamnya terdapat:

5.2. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal sabu dengan berat 0.36 gram (ditimbang dengan pembungkusnya) dilipat dan digulung kemudian dimasukan kedalam potongan sedotan plastik warna biru bergaris putih

5.3. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal sabu dengan berat 0.40 gram (ditimbang dengan pembungkusnya) dilipat dan digulung kemudian dimasukan kedalam potongan sedotan plastik warna merah bergaris putih

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 475/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat hitam dengan merk bertuliskan LABIEN

5.5. 1 (satu) buah HP merk HUAWEI type nova 2i warna hitam dengan nomor simcard 0812 2640 1678

5.6. 1 (satu) buah botol air mineral merk prima (bekas digunakan sebagai bong/alat hisap).

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 54/Akta.Pid.Sus/2023/PN Unr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Unr, tanggal 13 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 25 Juli 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 27 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dengan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa penerapan pasal yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah tepat yang membuktikan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 475/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan, dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa merupakan residivis.
- Terdakwa terlibat dalam jaringan gelap peredaran narkoba.
- Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang keliru.

Oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 15 Juni 2023.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Unr, tanggal 13 Juli 2023 tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 14.30 Wib Galih (DPO) menghubungi Terdakwa meminta agar mencarikan orang yang mau bekerja memasang/menanam Narkotika Golongan I di wilayah macanan, Terdakwa menawarkan diri untuk mengerjakannya namun ditolak oleh Galih (DPO) selanjutnya Terdakwa berinisiatif untuk membeli Narkotika dari Galih (DPO) karena ingin digunakan sendiri dan sepakat dengan harga Rp500.000(lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayar sebagai tanda jadi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 08.40 WIB Sdr Galih (DPO) menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp menanyakan apakah Terdakwa sedang bekerja, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sedang bekerja sehingga Terdakwa dan Sdr Galih (DPO) sepakat untuk bertemu; Terdakwa selesai bekerja sekira pukul 18.40 WIB Terdakwa dijemput oleh Sdr Galih (DPO) dan mengajak ke Hotel 4 Saudara yang beralamat di Tambakboy RT.01 RW.06 Kelurahan Tambakboy Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah. di Hotel 4 Saudara sekira Pukul 19.00 WIB kemudian Sdr Galih (DPO) mengirimkan Nomor Rekening Bank BCA 803 0436289 a.n Warsono selanjutnya Terdakwa mentransfer sejumlah uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi pembelian Narkotika Gol I Jenis Shabu dari Sdr Galih (DPO) kemudian Sdr Galih (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika Gol I Jenis Shabu selanjutnya Terdakwa dan Sdr Galih (DPO) menggunakan bersama Narkotika tersebut selanjutnya sekitar Pukul 20.00

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 475/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Sdr Galih (DPO) ijin pergi dari Hotel 4 Saudara Ambarawa dan Terdakwa membereskan Narkotika Gol I Jenis Shabu tersebut dimasukkan ke dalam tas slempang warna hitam milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa sekira Pukul 20.15 WIB Terdakwa yang masih berada di dalam kamar ditangkap petugas satuan Reskrim Narkoba Polres Semarang selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus kopi merk kapal api yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal sabu dilipat dan digulung kemudian dimasukan ke dalam potongan sedotan warna biru bergaris putih, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu digulung kemudian dimasukan ke dalam potongan sedotan warna merah bergaris putih yang berada di dalam tas slempang warna hitam milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Semarang untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 228/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023, Barang bukti berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa seijin atau persetujuan dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang telah mempertimbangkan unsur unsur dakwaan dengan tepat dan benar maka pertimbangan hukum tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam tingkat banding, namun untuk penjatuhan pidana Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan walaupun barang bukti yang dimiliki Terdakwa tidak lebih 1 (satu) gram namun dalam pernyataannya Terdakwa masih bersedia untuk menolong Galih (DPO) untuk membantu bekerja memasang/menanam Narkotika Golongan I yang akhirnya tidak disetujui oleh Galih dan akhirnya Terdakwa membeli sabu dari Galih yang kemudian dikonsumsi bersama, disamping itu Terdakwa pernah dipidana dalam perkara Narkoba juga sehingga tidak ada efek jera dari pidana yang dijatuhkan tersebut sehingga Terdakwa melakukan lagi; maka penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 475/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diperbaiki lagi dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tidak dapat diterapkan dalam perkara Terdakwa ini, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum yang tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 7 (tujuh) bulan dengan alasan karena jumlah barang bukti yang dimiliki Terdakwa tidak melebihi 0,5 gram dan dengan menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Thun 2015 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan memori Penuntut Umum namun untuk penjatuhan pidana yang dimohon seperti tuntutan Pidana Penuntut Umum tidak sependapat dan akan menjatuhkan pidana sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Unr, tanggal 13 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 angka 4 KUHAP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 475/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Unr, tanggal 13 Juli 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Novaldo Parulian anak dari Sophan Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Novaldo Parulian anak dari Sophan Siregar dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. - 1 (satu) buah bekas bungkus plastik merk Kapal Api yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal sabu dengan berat 0.36 gram (ditimbang dengan pembungkusnya) dilipat dan digulung kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna biru bergaris putih
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal sabu dengan berat 0.40 gram (ditimbang dengan pembungkusnya) dilipat dan digulung kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastik warna merah bergaris putih
 - 5.2. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat hitam dengan merk bertuliskan LABIEN
 - 5.3. 1 (satu) buah HP merk HUAWEI type nova 2i warna hitam dengan nomor simcard 0812 2640 1678
 - 5.4. 1 (satu) buah botol air mineral merk prima (bekas digunakan sebagai bong/alat hisap.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 475/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh Rusmawati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Elly Endang Dahliani, S.H.,M.H.dan Donna H. Simamora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **22 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti Andriani Tri Wismintarti, S.H., M.H. dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Elly Endang Dahliani, S.H., M.H.

Rusmawati, S.H., M.H.

Ttd

Donna H. Simamora, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

Andriani Tri Wismintarti, S.H., M.H.